

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN
SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK
PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI
KABUPATEN KETAPANG**

Skripsi

Oleh :

Yusup Bagas Elmoswat
NIM. A1011161016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2021

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN
SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK
PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI
KABUPATEN KETAPANG**

Skripsi

Oleh :

Yusup Bagas Elmoswat
NIM. A1011161016



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2021

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN
SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK
PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI
KABUPATEN KETAPANG**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :


Yusup Bagas Elmoswat
NIM. A1011161016

Disetujui oleh :

PEMBIMBING I



H. Asikin, S.H., M.Hum.
NIP. 195801061988101001

PEMBIMBING II



Lolita, S.H., M.H.
NIP. 197206052009122001

Disahkan oleh :

DEKAN

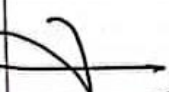
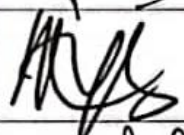


Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum
NIP. 196305131988101001

Tanggal Lulus : 22 September 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	H. Asikin, S.H., M.Hum. 195801061988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. 197206052009122001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Agus, S.H., M.H. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIIId	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 7173/UN22.1/EP/2021

Tanggal : 8 September 2021

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Yusup Bagas Elmoswat

NIM : A1011161016

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi : Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada
Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi
Kabupaten Ketapang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 22 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Yusup Bagas Elmoswat
A1011161016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peranan dosen pembimbing dan semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Asikin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.

7. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III sekaligus penguji I yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
9. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak/ibu karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Bapak Antonius Eduar selaku *domong* adat di Kecamatan Tumbang Titi yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
12. Bapak Antonius Jemi'in selaku *batara* di Kecamatan Tumbang Titi yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
13. Bapak Muliadi selaku kepala desa Natai Panjang yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam melakukan riset.
14. Ibu Emeliana Epi selaku kepala desa Suka Damai yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam melakukan riset.
15. Bapak Stepanus selaku Plt. Ketua DAD Kecamatan Tumbang Titi yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam melakukan riset.
16. Para responden yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
17. Teman-teman mahasiswa/i yang telah membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dituliskan dalam skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, hal ini terjadi akibat keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 22 September 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Penulis

ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak Pesaguan merupakan salah satu sub suku Dayak yang merupakan bagian dari kelompok Dayak Kayong. Masyarakat adat Dayak Pesaguan tinggal disepanjang sungai pesaguan yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Masyarakat adat Dayak Pesaguan merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat dalam menjalankan kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat adat Dayak Pesaguan memiliki pandangan sendiri dalam hal kematian. Kematian menurut masyarakat adat Dayak Pesaguan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan baru menuju suatu tempat yang disebut *sebayan tujuh saruga dalam* (tempat persemayaman paling akhir). Oleh sebab itu masyarakat adat Dayak Pesaguan melaksanakan suatu upacara adat kematian Kanjan Serayong sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal tersebut agar dilancarkan perjalanannya menuju tempat persemayaman paling akhir. Tata cara pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong yaitu *Menyimah Tihang Sandung, Mamatik Tambarirang, Manumang Kepala', Melanggaran Bulin, Penyerahan Palalawat, Manungkung Garung, Ma'alap Tulang, Menebang Jarau, Memutus Bulen, Pantang Kasau, dan Papalit Porang Baliung*. Akan tetapi, pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong saat ini telah mengalami perubahan dari yang aslinya yaitu pada bagian *manumang kepala'*, dan *seperingkus*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong pada masyarakat adat Dayak Pesaguan di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Disamping itu, dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan pengumpulan data yang mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori, data yang terkumpul terdiri dari gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan dengan cermat dan teliti serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisioner.

Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan, hasil penelitian yang didapat bahwa pergeseran pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong ini disebabkan oleh faktor agama, ekonomi, serta pendidikan. Terdapat pantangan dalam upacara adat kematian Kanjan Serayong ini yang disebut *pantang ponti'-tabu juru'*, *marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal* yang apabila dilanggar maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh pengurus adat yaitu membayar *tigo golas bebatu* (2 piring dan 1 mangkok), dan *tajau sebuah* (satu buah guci) yang bisa diganti dengan 10 piring. Sebagai bagian dari upaya pelestarian upacara adat kematian Kanjan Serayong ini, oleh sebab itu fungsionaris adat Dayak Pesaguan memberikan sosialisasi kepada generasi penerus, serta mendokumentasikan pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong dalam bentuk buku ataupun literatur yang lain.

Kata kunci : Adat, Sanksi Adat, Adat Kematian, Dayak Pesaguan

ABSTRACT

The Pesaguan Dayak were one of the Dayak sub-tribes and part of the Kayong Dayak group. They lived along the Pesaguan river which is located in Tumbang Titi District, Ketapang Regency. The Pesaguan Dayak community was a society that strongly adhered to custom in carrying out their daily social life. Indigenous Dayak Pesaguan had their own views on death. It was not the end of everything, but people also called the age of tujuh sarugadalam (the final burial place). Therefore, They carry out the traditional death ceremony of Kanjan Serayong as a form of respect for the person who has died, so that his journey can be launched to the final burial place. The procedure for carrying out the traditional ceremony of Kanjan Serayong's death, namely: Menyimah Tihang Sandung, Mamatik Tambarirang, Manumang Kepala', Melanggaran Bulin, Penyerahan Palalawat, Manungkung Garung, Ma'alap Tulang, Menebang Jarau, Memutus Bulen, Pantang Kasau, dan Papalit Porang Baliung However, the implementation of the traditional death ceremony of Kanjan Serayong was changed recently from the original, namely in the manumang's head', and seperingkus.

This study used an empirical research method with a descriptive analysis approach, aimed at studying the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony in the Pesaguan Dayak community in Tumbang Titi District, Ketapang Regency. Besides that, in this study the author also uses qualitative data analysis with data collection that was easily qualified into categories. The data collected consists of symptoms that can be measured with numbers, the relationship between variables was very clear and the data collection was used in interviews and questionnaires.

Based on the research method, the study found that the shift in the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony was caused by several factors: religion, economy, and education. There were taboos in the traditional ceremony of Kanjan Serayong's death which were called pantang ponti'-tabu juru', marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal. If it was violated, the person would receive sanctions given by the customary management, namely: give tigo golas bebatu (2 plates and 1 bowl) and tajau sebuah (the jar) which could be replaced with 10 plates. The Kanjan Serayong's traditional death ceremony, Therefore, Pesaguan Dayak traditional functionaries provide socialization to the next generation, as well as documenting the implementation of the Kanjan Serayong death ceremony in the form of books or other literature.

Keyword: Tradition, Tradition Sanctions, Death Custom, Pesaguan Dayak.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Penelitian	7
F. Hipotesis	15
G. Metode Penelitian	15
BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PESAGUAN	20

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanja Serayong	20
B. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanja Serayong	25
C. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Dayak Pesaguan Yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanja Serayong	36
D. Upaya Pelestarian Upacara Adat Kematian Kanja Serayong Oleh Fungsionaris Adat	43
BAB III PENGOLAHAN DATA	47
A. Analisis Data	47
B. Pembuktian Hipotesis	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78
DOKUMENTASI	100

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Tingkat Pengehtahuan Responden Terhadap Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	48
Tabel 2	: Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	49
Tabel 3	: Tujuan Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	50
Tabel 4	: Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	51
Tabel 5	: Bagian Yang Mengalami Pergeseran Dari Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	52

Tabel 6	: Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Dalam Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	54
Tabel 7	: Aturan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	56
Tabel 8	: Sanksi Bagi Pihak Yang Melanggar Ketentuan <i>pantang ponti-tabu juru', marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal</i> Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	58
Tabel 9	: Yang Berkewajiban Dalam Melestarikan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	59
Tabel 10	: Upaya Pelestarian Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Kepala Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.
3. Pedoman Wawancara Untuk Domong Adat Dayak Pesaguan untuk A. Eduar.
4. Pedoman Wawancara Untuk Batara Adat Dayak Pesaguan untuk Antonius Jemi'in.
5. Angket Penelitian Untuk Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Yang Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang a.n. Viktor Wardeka.
6. Angket Penelitian Untuk Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Yang Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang a.n. Putol.
7. Angket Penelitian Untuk Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Yang Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang a.n. Yohanes Budi.
8. Angket Penelitian Untuk Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Yang Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang a.n. Efrina Livani.

9. Angket Penelitian Untuk Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Yang Melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang a.n. Tomas Cilek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Dayak Pesaguan merupakan salah satu sub suku dayak yang merupakan bagian dari kelompok Dayak Kayong. Istilah Pesaguan diberikan karena masyarakat ini tinggal disepanjang sungai pesaguan yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi. Kecamatan Tumbang Titi merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Ketapang. Kecamatan Tumbang Titi memiliki luas sebesar 64.500km² terdiri dari 25 desa dan berbatasan dengan Kecamatan Pemahan di sebelah utara, Kecamatan Marau dan Jelai Hulu di wilayah selatan, Kecamatan Sungai Melayu Raya di sebelah barat, serta dengan Kecamatan Jelai Hulu dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah timur. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Tumbang Titi menganut agama Katolik, dan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tumbang Titi yang utama adalah menoreh (menyadap karet), belakau (berkebun), dan berburu.

Nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat Dayak Pesaguan yang menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, maupun kegiatan sosial tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan yang telah diajarkan secara turun temurun sebagai bagian dari adat istiadat dan hukum adat itu sendiri. Masyarakat Dayak Pesaguan sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya, salah satu contoh adalah masyarakat ini hingga sekarang masih memelihara dan

menghargai hukum adatnya. Hal tersebut tercermin dari ungkapan-ungkapan yang sering dikatakan oleh masyarakat Dayak Pesaguan yaitu *tanah mula tumbuh kerosok mula menjadi adat jalan jamban titi* (sejak awal adanya kehidupan, adat sudah menjadi bagian dan patokan dalam kehidupan itu sendiri), *dan hidup dikandung adat, mati dikandung tanah* (hidup dengan adat, dan mati kembali ke tanah).

Upacara adat sebagai salah satu tradisi bagi masyarakat Dayak Pesaguan memiliki nilai-nilai yang relevan bagi masyarakatnya. Selain sebagai usaha untuk dapat berhubungan dengan roh para leluhur, namun juga sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri terhadap alam atau lingkungannya. Upacara adat bagi masyarakat Dayak Pesaguan tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan yang telah dianut secara turun temurun. Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan berbagai ritual yang dilakukan agar mereka mendapatkan pertolongan dari roh gaib, roh para leluhur, serta sebagai bentuk untuk menunjukkan rasa hormat terhadap roh-roh tersebut.

Begitu juga dengan masyarakat Dayak Pesaguan dalam menunjukkan rasa hormat terhadap para pendahulunya, mereka memiliki anggapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya melainkan merupakan proses menuju tempat kehidupan abadi yang disebut *sebayan tujuh seruga dalam* (tempat persemayaman yang paling akhir). Masyarakat Dayak Pesaguan juga mempercayai bahwa kehidupan fana akan dirubah menjadi kehidupan abadi di alam roh, oleh karena itu dilaksanakan ritual adat kematian yang disebut Kanjan Serayong sebagai bentuk penghormatan terhadap roh orang yang sudah

meninggal tersebut dan untuk meluruskan jalannya menuju tempat roh bersemayam.

Masyarakat Dayak Pesaguan sendiri menyebut ritual Kanjan Serayong sebagai ritual untuk mengungkapkan kemenangan atas maut, *Menganjan* juga disebut *ayah*, yang berarti kesukaan, kegembiraan, atau keramaian. Kata *Menganjan* sendiri dapat diartikan dengan *menganjar* yang merupakan seruan kegembiraan ketika mendapatkan sesuatu.

Kanjan Serayong merupakan upacara membakar tulang orang yang sudah meninggal untuk kemudian diletakan kedalam sebuah tempat khusus yang disebut *sandung*. Sebelum orang yang meninggal dunia di *sandung*, terlebih dahulu harus melalui upacara pembakaran jenazah yang disebut *Batunu*. Umumnya terdapat dua hal dalam *Batunu* yang pertama disebut dengan *Seperingkus* yang mana jenazah tidak dikuburkan akan tetapi langsung dibakar, serta *Membansir* yang mana jenazah dimakamkan terlebih dulu untuk beberapa waktu dan kemudian digali kembali untuk dibakar.

Dalam pelaksanaan upacara adat kematian Kanjan Serayong tampak sangat jelas semangat gotong-royong yang tumbuh di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ungkapan '*hidup menyabang, mati manamburau*' (hidup tolong menolong, orang meninggal kita pergi melayat). *Menganjan* memang merupakan urusan keluarga, namun seluruh kampung terlibat memberikan sumbangan tenaga maupun dana demi suksesnya acara.

Upacara adat kematian Kanjan Serayong ini bertujuan agar suasana duka dalam masa berkabung diganti dengan suasana riang gembira, selain itu juga bertujuan untuk melepaskan semacam pantangan yang disebut *pantang ponti'-tabu juru'*, *marorak jambul junjung – manggotas bontang bingkal* (pantangan yang telah ditetapkan bagi keluarga yang sedang *menganjan* untuk melakukan acara lain diluar Kanjan Serayong seperti pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain, kemudian pantangan bagi keluar juga untuk bersenang-senang).

Kanjan Serayong merupakan upacara adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak jaman dahulu dan merupakan suatu upacara yang sangat sakral dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti *modang saparayu' – sandak sapalumpung* (perundingan untuk menemukan kata sepakat dalam melaksanakan upacara adat kematian Kanjan Serayong), *memadak rukun rangau* (bahan-bahan isi ancak), *tataruk* (bangsal tempat duduk yang luas sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan upacara Menganjan), *natar* (alun-alun tempat orang-orang bersukaria berpantun dan menyanyi). Setelah semuanya dipersiapkan, maka para *batara'* (dukun) akan melaksanakan tugasnya untuk memulai acara ritual yang diawali dengan *Menyimah Tihang Sandung* (melumuri tiang *sandung*), *Mamatik Tambarirang* (memberi makan makhluk gaib), *Manumang Kepala'* (menimang kepala), *Melanggaran Bulin* (menjemput para pembuat sandung atau tambak), *Penyerahan Palalawat* (penyerahan sumbangan), *Manungkung Garung* (memotong *garung* yaitu kayu penghalang yang dipasang melintang di pintu gerbang khusus), *Ma'alap Tulang* (mengambil tulang), *Menebang Jarau*

(memotong pohon yang terbuat dari bambu yang dihiasi dan digantungi bermacam hadiah), *Memutus Bulen* (mengantar tulang kekuburan), *Pantang Kasau* (menganjan di dalam rumah), *Papalit Porang Baliung* (pembersihan semua perkakas yang digunakan saat membuat sandung atau tambak).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, upacara adat kematian Kanjan Serayong mengalami berbagai pergeseran, seperti *manumang kepala* yang pada zaman dahulu menggunakan tengkorak / kepala manusia asli sekarang sudah diganti dengan buah kelapa muda yang diukir seperti kepala manusia, dan *seperingkus* yang merupakan bagian dari *batunu* sudah sangat jarang dilakukan. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor seperti masuk dan berkembangnya agama di tengah masyarakat, faktor ekonomi, maupun faktor pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah tulisan ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UPACARA ADAT KEMATIAN KANJAN SERAYONG PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PESAGUAN KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah : **”Faktor Apa Yang Menyebabkan Perubahan Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan**

Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang?“

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya perubahan dalam melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
4. Untuk mendapatkan informasi mengenai upaya fungsionaris adat dalam melestarikan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengehtahuan di bidang hukum adat terkait dengan Pelaksanaan Upacara

Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Dayak Pesaguan
Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah atau literatur dibidang hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi upaya pelestarian hukum adat pada masyarakat adat Dayak Pesaguan.

E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Adat memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional dimana kebiasaan-kebiasaan yang dipertahankan secara turun temurun tersebut kemudian menjadi suatu aturan adat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia” yang mengungkapkan bahwa :

Dikalangan masyarakat umum (orang-orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah "adat" saja. Dengan menyebut kata "adat" maka yang dimaksud adalah "kebiasaan" yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan "adat jawa" maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat jawa. Begitu pula jika dikatakan "adat minangkabau", "adat batak", "adat bugis" dan sebagainya. Jadi istilah hukum adat hanya merupakan istilah ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.¹

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung h. 8.

Kebiasaan-kebiasaan adat yang dipertahankan dan kemudian menjadi suatu ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat umumnya berbentuk tidak tertulis. Meskipun aturan adat tersebut tidak tertulis, akan tetapi mempunyai kekuatan yang mengikat bagi masyarakat tradisional itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang Soekanto tuangkan dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” yang mengungkapkan bahwa **“Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu)”**.²

Selain itu, Soediman Kartohadiprojo juga menyatakan bahwa :

Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.³

Sedangkan menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).⁴

² Soerjono Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-3, Rajawali, Jakarta, h. 18.

³ Soediman Kartohadiprojo, 1974, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, h. 8.

⁴ Bushar Muhammad, 1984, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnja Paramita, Jakarta, h. 27.

Berdasarkan pendapat dari Soediman Kartohadiprojo dan Bushar Muhammad, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam masyarakat, yang kemudian dipertahankan dan diteruskan secara turun temurun dan lambat laun menimbulkan akibat hukum bagi kelompok masyarakat itu sendiri.

Selain itu, para sarjana hukum adat dalam rangka Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (15 s/d 17 Januari 1975) di Yogyakarta mengemukakan bahwa, **“Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama”**.⁵

Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses terbentuknya suatu hukum adat dipengaruhi oleh unsur agama yang dianut masyarakat adat tersebut dan memberikan pengaruh terhadap pola-pola perilaku dari masyarakat yang bersangkutan.

Sebelumnya pandangan mengenai hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam suatu agama juga dikemukakan oleh Djododigoeno bahwa, **“Unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atau luas berpengaruh terhadap hukum adat ialah unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama Islam, pengaruh agama Hindu dan Kristen pun ada juga”**.⁶

⁵ Soleman Biasane Taneko, 1981, Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, h. 23.

⁶ Soleman Biasane Taneko, Ibid., h. 24.

Menurut F. D. Holleman di dalam pidatonya inagurasinya yang berjudul "*De Commune Trek In Het Indonesische Rechts Leven*" (Corak Kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum indonesia). Menyimpulkan adanya 4 (empat) sifat umum Hukum Adat Indonesia yang harus di pandang sebagai suatu kesatuan, antara lain :

1. **Sifat Religio-Magis (Magisch-Religieus)**
Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.
2. **Sifat komun (Commun)**
Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri.
3. **Sifat Kontant (Tunai)**
Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat contant (tunai), yaitu : prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
4. **Sifat Kongkrit (Visual)**
Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu kongkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjar.⁷

Hukum adat dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral yang oleh masyarakat dipercayai akan menimbulkan terjadinya hal buruk apabila tidak dijalankan atau dilanggar, dan karenanya hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan atau norma yang berkembang di tengah masyarakat dan memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat walaupun tidak tertulis. Berhubungan dengan hal tersebut, Soekanto Mengungkapkan bahwa

⁷ Imam Sudiyat, 1981, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty Yogyakarta, h. 35.

“hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”.⁸

Selain memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional, adat juga memberikan pengaruh tersendiri kepada pandangan masyarakat adat mengenai kematian. Upacara adat kematian merupakan sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan, kremasi, atau peringatan penguburan, yang biasanya meliputi sebuah ritual yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Demikian halnya dengan masyarakat adat Dayak Pesaguan yang melaksanakan upacara adat Kanjan Serayong sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan mengantarkan roh orang yang telah meninggal tersebut ke tempat dimana semestinya dia berada yang disebut sebagai *sebayan tujoh seruga dalam* (tempat persemayaman paling akhir) serta meminta pertolongan kepada *Duata'* (Tuhan) agar keluarga yang ditinggalkan diberikan keselamatan dan keberkahan dalam hidup.

Upacara adat kematian Kanjan Serayong merupakan suatu kebudayaan yang dikemas dalam suatu upacara adat, seperti yang dikemukakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana bahwa, **“kebudayaan itu**

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-3, Rajawali, Jakarta, h. 18.

merupakan penjelmaan budi manusia yang selalu tersusun dalam suatu pola atau konfigurasi nilai-nilai”.⁹

Hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan menjadi acuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, maupun pelaksanaan upacara-upacara adat yang lainnya cepat atau lambat akan mengalami pergeseran. Terkadang pergeseran yang terjadi diakibatkan oleh perkembangann zaman dan pola berpikir masyarakat yang menyesuaikan suatu perubahan sosial. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat bahwa,

Perubahan sosial itu mempengaruhi nilai-nilai budaya, perubahan mana merupakan gejala yang wajar harus dihadapi oleh masyarakat, yang pada hakekatnya adat-istiadat dan upacara-upacara adat tersebut merupakan suatu gejala yang benar-benar dapat dirasakan dan merupakan tuntutan dalam berbagai segi kehidupan yang yang tidak dapat dielakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat hukum adat, sehingga timbul suatu anggapan bahwa upacara adat tesebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dari masyarakat adatnya.¹⁰

Perubahan hukum adat terkadang terjadi ke arah yang menebal dan menipis tergantung dari tingkah laku masyarakat adatnya. Menurut Ter Haar faktor-faktor yang mempengaruhi tebal tipisnya kekuatan materiil suatu peraturan hukum adat adalah :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang serupa memberikan stabilitasi kepada peraturan-peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.**
- b. Seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.**

⁹ Paulus Florus, 2010, Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi, Penerbit Institut Dayakologi, Pontianak, h. 90.

¹⁰ Iman Sudiyat, op.cit., h. 39.

- c. **Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.**
- d. **Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.¹¹**

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat senantiasa akan selalu mengalami perubahan, hal tersebut dikarenakan sifat kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, agama, corak budaya akan selalu bergerak dinamis seiring perkembangan zaman.

Demikian halnya dengan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Pesaguan akan senantiasa mengalami perubahan tatkala kehidupan masyarakatnya sendiri sudah berkembang dari segi pendalaman agama, tingkat pertumbuhan ekonomi, maupun tingkat pendidikan yang sudah mumpuni. Akan tetapi, meskipun perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dihindarkan masyarakat Dayak Pesaguan akan senantiasa selalu menaati adat istiadat yang telah turun temurun diteruskan kepada mereka termasuk dalam pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong.

2. Kerangka Konsep

Upacara adat kematian Kanjan Serayong merupakan cerminan arti kematian bagi masyarakat Dayak Pesaguan yang memiliki pandangan bahwa ada alam kehidupan berikutnya setelah seseorang meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia dipercaya akan menuju ke sebuah tempat

¹¹ Ter Haar, 2003, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 39-40.

yang paling akhir yang disebut *sebayan tujuh seruga dalam* (tempat persemayaman paling akhir). Masyarakat Dayak Pesaguan berkeyakinan jika upacara ini dilaksanakan dengan baik maka roh dari orang tersebut akan selamat sampai kedunianya.

Upacara adat kematian Kanjan Serayong merupakan suatu ritual adat yang diteruskan secara turun-temurun oleh para leluhur kepada keturunannya agar ritual tersebut terpelihara dengan baik sehingga diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus berdasarkan dengan tata cara adat yang telah ditentukan dan juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada roh-roh para leluhur itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya upacara adat kematian Kanjan Serayong itu sendiri telah mengalami berbagai pergeseran. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan pola berpikir masyarakat yang selalu dinamis. Pergeseran tersebut terjadi tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dalam menghadapi berbagai pergeseran terhadap upacara adat kematian Kanjan Serayong tentunya harus terdapat beragam upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah setempat, para pemuka adat, tokoh masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Pelestarian upacara adat Kanjan Serayong tentunya dapat dilakukan dengan memperbanyak literasi-literasi mengenai upacara adat Kanjan Serayong serta memberikan pemahaman kepada generasi penerus agar dapat mempertahankan upacara adat kematian

Kanjan Serayong ini sebagai bagian dari budaya yang terdapat di Kabupaten Ketapang.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong Pada Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Adalah Agama, Pendidikan, Dan Ekonomi”.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah **“suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengehathuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengehtahuan”**.¹²

1. Jenis Penelitian

¹² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, h. 10.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris.

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian empiris merupakan,

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu **“Penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada”¹⁴**. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran secara tepat terhadap seluruh keadaan dan/atau fakta yang tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, undang-undang, tulisan para sarjana, serta ketentuan lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 54

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Ibid.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun lapangan secara langsung untuk mengamati dan mengungkap data yang menjadi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung lapangan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, narasumber tersebut adalah *Domong Adat*, *Batara* dan masyarakat Dayak Pesaguan.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan sumber data atau melalui perantara seperti penyebaran angket/kuisisioner kepada responden dalam hal ini adalah beberapa kepala keluarga masyarakat Dayak Pesaguan di Kecamatan Tumbang Titi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian yang akan diteliti sebagai sumber data bagi penelitian yang diadakan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. *Domong* adat dan *Batara* Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi.
2. 15 kepala keluarga masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatan Tumbang Titi yang sudah pernah melangsungkan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sampel merupakan bagian daripada populasi. Menurut pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, **“bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”**¹⁵. Maka berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel total.

Terkait jumlah sampel Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa, **“Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak beberapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik dari pada kekurangan sampel (over sampling is always than under sampling)”**.¹⁶

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1981, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h. 125.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, h. 47.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1 orang *domong* adat dan 1 orang *batara* adat Dayak Pesaguan yang mengetahui dan mengerti mengenai hukum adat terlebih mengenai Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong.
- 5 orang pihak keluarga dari masyarakat Dayak Pesaguan di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang yang pernah melakukan Upacara Adat Kematian Kanjan Serayong.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian adalah Deskriptif, oleh sebab itu data yang digunakan adalah penelitian Analisis Kualitatif. Dimana dalam analisis data ini, data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori, data yang terkumpul terdiri dari gejala yang dapat di ukur dengan angka-angka, hubungan antara variable sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan dengan cermat dan teliti serta pengumpulan data menggunakan kuisioner.